



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Waris antara:

Ratumas Hj. Zaitun binti Raden Jangcik, umur 40 tahun, beragama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Jl. lintas jambi-buliah Km 21, RT 002, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Penggugat;

melawan

Raden Usman Effendy bin Raden H. Marjoyo Pamuk, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Jenderal A. Thalib Nomor 56, RT 005, Kelurahan Telanaipura, Kota Jambi, Propinsi Jambi, sebagai Tergugat I;

Rima Apriani binti Raden Ahmad Sargawi alias Raden Ahmad Marjoyo, (anak perempuan/cucu perempuan dari Raden H. Marjoyo Pamuk), umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Bayangkara, Lr. Jengkol, RT 11, Nomor 19, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, sebagai Tergugat II;

Bambang Aprianto bin Raden Ahmad Sargawi alias Raden Ahmad Marjoyo, (anak laki-laki/cucu laki-laki dari Raden H. Marjoyo Pamuk) umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Bayangkara, Lr. Jengkol, RT 11, Nomor 19, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, sebagai Tergugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Rinto Suseno bin Raden Ahmad Sargawi alias Raden Ahmad Marjoyo, (anak laki-laki/cucu laki-laki dari Raden H. Marjoyo Pamuk) umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Bayangkara, Lr. Jengkol, RT 11 Nomor 19, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, sebagai Tergugat IV;

Ratumas Zuhria binti Raden H. Marjoyo Pamuk, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 006, RW 001, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Tergugat V;

Raden Sumarman bin Raden H. Marjoyo Pamuk, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Tergugat VI;

Raden Guntur bin Raden H. Marjoyo Pamuk, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Tergugat VII;

Ratumas Rosmani binti Raden H. Marjoyo Pamuk, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 001, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Tergugat VIII;

Raden Subandrio bin Raden H. Marjoyo Pamuk, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 006, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Tergugat IX;

Raden Khairil Anwar bin Raden H. Marjoyo Pamuk, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT 002, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Tergugat X;

Raden Ibnu Holdun bin Raden H. Marjoyo Pamuk, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di RT 007, RW

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 2 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Tergugat XI.

Ratumas Eliana binti Raden H. Marjoyo Pamuk, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 002, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Tergugat XII.

Raden Rery Zeinmalendra bin Raden Cecep Maryadi, (anak laki-laki/cucu laki-laki dari Raden H. Marjoyo Pamuk), umur 28 tahun, agama Islam, tempat tinggal di RT 06, Desa Saronglang, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Tergugat XIII.

Ratumas Sely Oktafiani binti Raden Cecep Maryadi, (anak perempuan/cucu perempuan dari Raden H. Marjoyo Pamuk) umur 22 tahun, agama Islam, tempat tinggal di RT 06, Desa Saronglang, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Tergugat XIV.

Ratumas Aisyah Raripah binti Raden Cecep Maryadi, (anak perempuan/cucu perempuan dari Raden H. Marjoyo Pamuk), umur 16 tahun, agama Islam, tempat tinggal di RT 06, Desa Saronglang, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Tergugat XV.

Ratumas Tania Seibat binti Raden Cecep Maryadi, (anak perempuan/cucu perempuan dari Raden H. Marjoyo Pamuk), umur 13 tahun, agama Islam, tempat tinggal di RT 06, Desa Saronglang, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Tergugat XVI.

Ratumas Neneng Marliana binti Raden H. Marjoyo Pamuk, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Aspol Rawa Denok, RT 004, RW 012, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat XVII.

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 3 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratumas Ning Sekar Ayu binti Raden H. Marjoyo Pamuk, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 002, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Tergugat XVIII.

Ratumas Seminariawati binti Raden H. Marjoyo Pamuk, umur 44 tahun, agama lalam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Aiptu KS Tubun, Gang Tani, Nomor 70, RT 01, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat XIX.

Ratumas Susi Fauziah binti Raden H. Marjoyo Pamuk, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 002, RW 001, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Tergugat XX;

Dalam hal ini Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat VIX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XVII, Tergugat XIX dan Tergugat XX, telah memberikan kuasa kepada Andryan Noor N., S.H., M.Kn., dan Rahdiantri, S.H., Advokat pada Kantor Hukum SIGINJAI, yang berkantor di Jl. Adi Sucipto No. 30, RT 04, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2017, 02 Oktober 2017, 19 Oktober 2017 dan 23 November 2017;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 01 Agustus 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 4 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, telah terjadi perkawinan pertama, almahum Raden H. Marjoyo Pamuk bin almarhum Raden H. Pamuk dengan almarhumah Ratumas Zubaidah binti almarhum Raden H. Saleh, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak masing-masing bernama Raden Usman Effendy bin Raden H. Marjoyo Pamuk, alm. Rd. Ahmad Sargawi alias Raden Ahmad Marjoyo bin Raden H. Marjoyo Pamuk, Ratumas Zuhria binti Raden H. Marjoyo Pamuk, Raden Sumarman binRaden H. Marjoyo Pamuk, Raden Guntur bin Raden H. Marjoyo Pamuk, Ratumas Rosmani binti Raden H. Marjoyo Pamuk, Raden Subandrio bin Raden H. Marjoyo Pamuk, Raden khairil Anwar bin Raden H. Marjoyo Pamuk, Raden Ibnu Holdun bin Raden H. Marjoyo Pamuk, Ratumas Eliana binti Raden H. Marjoyo Pamuk
2. Bahwa, telah terjadi perkawinan kedua, almarhum Raden H. Marjoyo Pamuk bin almarhum Raden H. Pamuk dengan almarhumah Ratna Atmianah binti almarhum Atmadi, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama, alm. Raden Cecep Maryadi bin Raden H. Marjoyo Pamuk, Ratumas Neneng Marlina binti Raden H. Marjoyo Pamuk, Ratumas Ning Sekar Ayu binti Raden H. Marjoyo Pamuk, Ratumas Seminariawati binti Raden H. Marjoyo Pamuk, Ratumas Susi Fauziah binti Raden H. Marjoyo Pamuk.
3. Bahwa, telah terjadi perkawinan ketiga, almarhum Raden H. Marjoyo Pamuk bin almarhum Raden H. Pamuk dengan Ratumas Hj. Zaitun binti Raden Jangcik, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, Ratumas Habsyah Zuratna binti Raden H. Marjoyo Pamuk.
4. Bahwa, pada tahun 2015 Raden H. Marjoyo Pamuk bin almarhum Raden H. Pamuk telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan Ratumas Zubaidah telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1987 karena sakit dan Ratna Atmianah telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1990 karena sakit.
5. Bahwa, setelah almarhum Raden H. Marjoyo Pamuk bin Raden H. Pamuk meninggal dunia telah meninggalkan ikrar wasiat sebagaimana terlampir:
6. Berdasarkan ikrar wasiat yang terlampir almarhum Raden H. Marjoyo Pamuk bin Raden H. Pamuk dengan Ratumas Hj. Zaitun binti Raden Jangcik mempunyai harta bersama sebagai berikut:

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 5 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Sebuah rumah dan sebidang tanah terletak di RT 024 Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
 - 6.2. Sebuah rumah dan sebidang tanah terletak di Perumahan Argentina (dalam kredit) RT 048 Kelurahan Alam Barajo, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;
 - 6.3. Satu unit mobil chevrolet (pick up);
 - 6.4. Satu unit mobil mercedes unimog;
 - 6.5. Satu unit tap badak (pick up);
 - 6.6. Satu unit toyota hartop (pick up);
 - 6.7. Satu unit suzuki swift tahun 2010 (telah terjual);
 - 6.8. Satu unit nissan juke tahun 2013;
 - 6.9. Tanaman sawit sebanyak \pm 3750 batang;
 - 6.10. Sebidang tanah bertanaman sawit seluas \pm 11 Ha dan \pm 7 Ha;
 - 6.11. Barang pecah belah.
7. Yang mana pada pernikahan almarhum Raden H. Marjoyo Pamuk bin almarhum Raden H. Pamuk dengan Ratumas Hj. Zaitun binti Raden Jangcik telah mempunyai tanaman sawit di atas tanah warisan dari almarhum Raden H. Pamuk kepada almarhum Raden H. Marjoyo Pamuk seluas \pm 43 Ha., satu unit mobil Hartop (pickup) dan barang pecah belah (piring, mangkok, hidangan, dll) Penggugat yang didapat dari arisan tersebut telah dikuasai oleh para Tergugat.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menetapkan ikrar wasiat yang ditinggalkan sebagaimana terlampir sebagai harta peninggalan pewaris;
3. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhum Raden H. Marjoyo Pamuk bin almarhum Raden H. Pamuk menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
4. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 6 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;

5. Membebankan biaya perkara kepada para Tergugat.

Subsidier

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat dan kuasa Tergugat telah ternyata hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara secara maksimal, bahkan untuk keperluan itu telah ditunjuk mediator yang bernama Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A., untuk melakukan mediasi, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat di muka sidang, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Kuasa Para Tergugat Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XIX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XVII, Tergugat XIX dan Tergugat XX telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 28 November 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi atas gugatan Penggugat – Subjek Hukum Kurang Lengkap - (*prulium litis consortium*);

Bahwa gugatan Penggugat nyata-nyata kekurangan pihak yang seharusnya diterik juga sebagai pihak dalam perkara *a quo* yang mempunyai kedudukan hukum urgensi/kepentingan hukum dalam perkara dimaksud;

2. Eksepsi atas Gugatan Penggugat yang kabur (*obscur Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat cacat formil, karena surat gugatan Penggugat tidak jelas, tidak tegas, dan tidak merinci rumusan peristiwa hukum/hubungan hukum atau dalil gugatan secara benar;

Bahwa dalil-dalil atas dasar dan alasan diajukannya gugatan atau posita tidak mempunyai dasar hukum gugatan yang jelas, disamping juga tidak

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 7 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan dasar hukum atau hubungan hukum apa antara Penggugat dengan hak-hak yang dituntut dalam harta *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa gugatan Penggugat *a quo* tidak memiliki dasar hukum gugatan yang tepat dan benar, dan bahwa para Tergugat (Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XIX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XVII, Tergugat XIX dan Tergugat XX) tegas menyatakan dan menolak pernyataan "Penggugat yang menyatakan bahwa harta bersama terlampir dimaksud Penggugat yang didapat dari warisan tersebut telah dikuasai oleh para Tergugat". Bahwa pernyataan tersebut tidak benar, bahkan sebaliknya bahwa Penggugat lah yang telah mengada-ada dan yang lebih banyak menguasai harta bersama dimaksud terlampir secara sepihak, tidak mendasar, tanpa hak dan ada sebagian harta yang telah dijual/dialihkan tanpa seizin atau sepengetahuan ahli waris yang lain (para Tergugat);

Bahwa, berdasarkan jawaban Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XIX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XVII, Tergugat XIX dan Tergugat XX, maka Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan yang sebagai berikut:

Dalam eksepsi

1. Menerima eksepsi para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa, Tergugat XVIII juga telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 28 November 2017, yang pada pokoknya menegaskan bahwa Tergugat XVIII menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, dan mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara *a quo*;

Bahwa, para Tergugat lainnya mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa jawaban para Tergugat sama dan senada

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 8 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jawaban Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XIX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XVII, Tergugat XIX dan Tergugat XX;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mempertimbangkan surat gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan pihak selama proses persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, melalui Hakim Mediator Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A. namun berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 03 November 2017 dinyatakan bahwa upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris dari Raden H. Marjoyo Pamuk, dan berhak menerima harta warisan dari Raden H. Marjoyo Pamuk, berupa barang-barang yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, para Tergugat mengajukan eksepsi berupa eksepsi kurang pihak (*prulium litis consortium*) dan eksepsi gugatan catat formil karena *obscuur libel*, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat;

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 9 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat gugatan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat demi keadilan, kepastian hukum, asas berperkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan, serta demi menghindari kekeliruan dalam menetapkan hukum dalam perkara ini harus mempertimbangkan terlebih dahulu aspek-aspek formil yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan sebuah gugatan harus diperhatikan unsur formil dari surat gugatan, yakni di antaranya harus adanya kejelasan dan kepastian perihal semua unsur yang ada pada surat gugatan seperti identitas para pihak, dalil-dalil gugatan (*posita*), fakta-fakta kejadian (a.l. kapan diperoleh, kapan dipindah tangankan, siapa yang menguasai), batas-batas letak barang tidak bergerak (apabila berupa tanah dan bangunan), identitas rinci barang bergerak, kejelasan tuntutan (*petitum*), dan kesesuaian antara dalil gugatan (*posita*) dengan tuntutan (*petitum*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak mencantumkan secara rinci fakta-fakta kejadian kapan diperolehnya barang/benda yang dijadikan objek sengketa, siapa yang menguasai objek sengketa, kapan dipindahtangankan barang/benda (jika ada yang dipindahtangankan), siapa yang memindahtangankan (jika ada yang dipindahtangankan), mengingat hal ini akan menjadi dasar penentuan asas kepatutan (*billijkheid*) dalam beban pembuktian pokok perkara, terlebih lagi dalam gugatan Penggugat didasari fakta bahwa yang disebut pewaris oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat, telah terikat dengan dua perkawinan yang berbeda sebelum dengan Penggugat, hal mana akan sangat berpengaruh dalam menentukan mana harta warisan dan mana yang bukan barang/harta warisan;

Menimbang, bahwa tentang identitas barang atau benda yang dijadikan objek gugatan baik berupa tanah, bangunan ataupun kendaraan dan perkakas rumah tangga, dalam surat gugatan harus diperinci letak batas tanah dan atau bangunan dimaksud, serta harus terinci identitas barang bergerak dimaksud. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan identifikasi

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 10 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek dalam proses gugatan sehingga tidak ada hak orang lain yang terampas yang tidak terkait dengan adanya gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan perkara *a quo* telah mencantumkan beberapa harta yang dijadikan objek gugatan yang menurut Penggugat merupakan harta bersama (posita poin 6), yaitu:

1. Sebuah rumah dan sebidang tanah terletak di RT 24, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
2. Sebuah rumah dan sebidang tanah terletak di Perumahan Argentina (dalam kredit) RT 048, Kelurahan Alam Barajo, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;
3. Satu unit mobil chevrolet (pick up);
4. Satu unit mobil mercedes unimog;
5. Satu unit tap badak (pick up);
6. Satu unit toyota hartop (pick up);
7. Satu unit suzuki swift tahun 2010 (telah terjual);
8. Satu unit nissan juke tahun 2013;
9. Tanaman sawit sebanyak ± 3750 batang;
10. Sebidang tanah bertanaman sawit seluas ± 11 Ha. Dan ± 7 Ha.
11. Barang pecah belah;

dan objek gugatan yang menurut Penggugat merupakan harta warisan (posita poin 7), yaitu:

1. Tanah yang ditanami sawit ± 43 Ha.
2. Satu unit toyota hartop (pick up);
3. Barang pecah belah (piring, mangkok, hidangan, dll).

Menimbang, bahwa dari semua objek gugatan Penggugat di atas, tidak ada satupun objek gugatan yang disertai dengan identitas lengkap, baik itu letak dan atau batas barang tidak bergerak, identitas rinci kendaraan (Merek, Type, Nopol, No. Mesin, No. rangka), atau jenis dan merek barang pecah belah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, Jurisprudensi dimaksud bernomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984, telah memberikan abstrak hukum bahwa surat

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas luas tanah dan batas-batas obyek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim di atas, oleh karena Penggugat dalam positanya tidak menjelaskan dengan detail fakta-fakta kejadian, tidak menjelaskan dengan detail batas-batas letak barang tidak bergerak (apabila berupa tanah dan bangunan), identitas rinci barang bergerak, serta tidak relevannya posita dengan petitum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa posita gugatan Penggugat tidak jelas (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi para Tergugat dinyatakan dikabulkan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat mengandung cacat formil *obscure libel*, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 ayat 4 R.Bg segala biaya akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas, maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

Dalam Poko Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.416.000,00 (enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 12 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **28 November 2017** M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1439 H., berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari **Rijlan Hasanuddi, Lc.**, sebagai Ketua Majelis serta **Yunizar Hidayati, S.H.I.**, dan **Apit Farid, S.H.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Yunizar Hidayati, S.H.I.

KETUA MAJELIS

ttd

Rijlan Hasanuddin, Lc.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Apit Farid, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	6.325.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	6.416.000,00

(enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)